



PUTUSAN

Nomor 135/Pdt.G/2013/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan POLRI tempat tinggal Di Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Pertanian, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Maret 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor 135/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 14 Maret 2013, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan perubah olehnya sendiri di persidangan sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 07 April 2011 yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ***/**/**/**** tertanggal 11 April 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mengambil tempat dirumah kontrakan di Padang Panjang selama 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Ujung Gading sementara Pemohon tinggal di Padang Panjang karena Pemohon tugas di Polres Padang Panjang dan pulang ke Ujung Gading sekali seminggu hal tersebut berlangsung selama kurang lebih 2 bulan ;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai Allah SWT seorang anak bernama :ANAK I lahir tanggal 29 Desember 2011;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;
 - a. Ketika kondisi jiwa Termohon mulai tidak stabil yaitu Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas pada Pemohon bahkan Termohon sering berkata-kata kotor dan tidak sopan pada Pemohon, Termohon juga sering bertingkah laku aneh dan megurung diri dikamar serta tidak mau makan sehingga kewajiban Termohon sebagai isteri tidak dapat dijalankan dengan baik, Pemohon beserta keluarga telah sering berusaha mengobati Termohon baik secara medis maupun secara pengobatan tradisional, akan tetapi Termohon tetap tidak sembuh;
 - b. Termohon sering minta diceraikan oleh Pemohon setiap terjadi pertengkaran, seolah-olah Termohon sangat membenci Pemohon dan tidak ingin lagi hidup bersama Pemohon sebagai suami Termohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak akhirnya pada bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 1 tahun 9 bulan lamanya, karena Termohon selalu marah-marah ketika Pemohon pulang ke rumah kediaman bersama dan Termohon juga melarang Pemohon untuk menemui anak Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
7. Bahwa sebab-sebab diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
8. Bahwa Pemohon sebagai anggota POLRI telah mengurus surat izin atasan dengan Nomor R/14/III/2013/Res Psbar tanggal 13 Maret 2013

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan terhadap panggilan mana pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap meskipun menurut berita acara relaas panggilan Nomor 135/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 20 Maret 2013, tanggal 27 Maret 2013 dan tanggal 16 April 2013 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, ketidakdatangan Termohon tidak ternyata disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Majelis telah berusaha menasehati dan menyarankan



Pemohon agar bersabar dan berbaik kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga dianggap mengakui permohonan Pemohon;

Bahwa, meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon dibebani wajib bukti;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****/**/**** tertanggal 11 April 2011 dari Kantor Urusan Agama Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami adik mertua laki-laki Pemohon dan kenal dengan isteri Pemohon (Termohon) namanya TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sekitar dua tahun yang lalu di Ujung Gading
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada mulanya di Padang Panjang kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Ujung Gading;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya sekitar tiga bulan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi menerima kehadiran Pemohon dirumahnya dimana setiap kali Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama Termohon masuk kedalam kamarnya dan mengurung diri dan tidak mau menemui Pemohon bahkan Termohon pernah melempar Pemohon dengan botol;
- Bahwa Termohon mengidap penyakit dimana merasa takut untuk bertemu dengan Pemohon dan telah diusahakan untuk mengobatinya namun belum berhasil sembuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak enam bulan terakhir ini karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah berdasarkan pengamatan saksi sendiri serta adanya laporan dari Pemohon;

2. SAKSI II di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik mertua laki-laki Pemohon dan kenal dengan isteri Pemohon (Termohon) namanya TERMOHON;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan sekitar dua tahun yang lalu di Ujung Gading
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama pada mulanya di Padang Panjang kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Ujung Gading;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis, dan sejak bulan Mei 2011 mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau lagi menerima kehadiran Pemohon dirumahnya dimana setiap kali Pemohon pulang ke tempat kediaman bersama Termohon



masuk kedalam kamarnya dan mengurung diri dan tidak mau menemui Pemohon dan takut bertemu dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon mengidap penyakit gangguan jiwa dan telah diusahakan untuk mengobatinya namun belum berhasil sembuh;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut sejak enam bulan yang lalu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal tinggal;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi adalah berdasarkan pengamatan saksi sendiri serta adanya laporan dari Pemohon;

Bahwa, Pemohon pada pokoknya menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang bahwa, dari posita dan petitum permohonan telah jelas menunjukkan tentang sengketa perkawinan dan di persidangan ternyata Termohon bertempat tinggal di Jalan Panida No. 35, Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini kompetensi relatif Pengadilan Agama Talu ;



Menimbang bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg., atas panggilan mana Pemohon telah datang menghadap dipersidangan secara in person;

Menimbang bahwa, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diputus dengan Verstek, sesuai Pasal 149 RBg dan ungkapan dalam kitab *I' anatuth Thalibien* juz IV halaman 238 yang berbunyi:

**وَالْقَضَاءُ عَلَى غَائِبٍ عَنِ الْبِلَادِ وَعَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارٍ وَتَعَرَا
لِمَدْعٍ حُجَّةٍ**

Artinya : " Memutus atas Termohon yang *ghaib* dari wilayah yuridiksi atau Termohon tidak hadir dalam persidangan sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Pemohon mempunyai *hujjah*"

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti P dan keterangan saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai orang yang berkepentingan dalam perkara ini (person standi in judicio);

Menimbang bahwa, Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan serta usaha mediasi tidak dapat terlaksana, namun Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon sesuai dengan tuntunan al- Quran surat al-Hujurat (49:10), maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 82 ayat (2) dan ayat 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak TAHUN 2011 telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2011;

Menimbang bahwa, terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah (P) Majelis telah memeriksa, meneliti dan ternyata secara formil dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah menghadirkan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut merupakan saksi yang tidak terlarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), maka kedua saksi Pemohon dapat diterima kesaksiannya, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal hidup bersama di Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak satu orang, namun kemudian sejak tahun 2010 terjadi perselisihan disebabkan Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon disebabkan Termohon mengidap penyakit merasa takut dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Juni 2011, dan tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dimana kedua saksi tersebut mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil seperti diatur pada Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan hidup bersama layaknya suami istri di Jorong Pasar Lama, Nagari Ujung Gading,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan telah dikaruniai anak satu orang;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekitar tiga bulan perkawinan rukun dan harmonis setelah itu telah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon Termohon tidak mau menerima kehadiran Pemohon disebabkan Termohon mengidap penyakit merasa takut dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2011 karena Pemohon telah pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak ada hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit disatukan lagi;

Menimbang bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hilang rasa kepercayaan dan tidak adanya kenyamanan membina bahtera rumah tangga, Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2011 maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan indikasi rumah tangga yang sudah pecah tidak harmonis lagi (broken marriage), dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali serta sulit mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud;

Menimbang bahwa, talak adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. tetapi peluang untuk melakukannya tetap ada dengan pertimbangan kemaslahatan suami istri dalam hal penyelesaian permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon sebagai suami telah berketetapan hati untuk cerai, maka tindakan suami tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : Bila mereka telah berketetapan hati untuk talak (perceraian), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terbukti dan hubungan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah serta yang menjadi sebab telah cukup jelas. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan, permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, namun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak hadirnya Termohon tidak ternyata karena halangan yang sah, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, oleh karenanya secara ex officio Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang bahwa, permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat untuk diacatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil akhir 1434 Hijriah, oleh **Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI** sebagai Ketua Majelis, serta **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI** Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nomor: 135/Pdt.G/2013/PA TALU tanggal 15 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH** dan **SUDILIHARTI, SHI**, Hakim-hakim Anggota, serta **SURANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

dto



Dra. ERMIDA YUSTRI, MHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

ARIFDI NAHRAWI, SH

SUDILIHARTI, SHI

Panitera Pengganti,

dto

SURANTO, SH

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 4. Panggilan | Rp 450.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | <u>Rp 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Simpang Empat, 23 April 2013

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

Panitera



Drs. MAHYUTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMAR PUTUSAN

Nomor 215/PdtG/2012/PA TALU

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD IQBAL bin NASRUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MASRIPAH binti SULAIMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak Nan Duo, Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Tanggal putus 08 Nopember 2012

Ketua Majelis

Drs. Palatua, SH, MH



Amar Putusan

Nomor : 1215/Pdt.G/2012/PA TALU
Putus : 08 Nopember 2012

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberi izin kepada Pemohon (**MUHAMMAD IQBAL bin NASRUN**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**MASRIPAH binti SULAIMAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kinali, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Luhak Nan Duo, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Ketua Majelis

Drs. PALATUA, S.H., MHI